

Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN

Memberikan Ijin Perpanjangan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :

Nama Lembaga : POS PAUD DHARMA BAKTI
Jenis Pendidikan : Satuan Paud Sejenis
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Dusun Paras RT. 04 RW. 03 Desa Padang, Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Penyelenggara : PUJI LESTARI, S.Pd
Penanggungjawab : Yayasan Dharma Bakti
Tahun berdiri : 27 Juli 2013

Kedua

Ijin perpanjangan tersebut pada point Pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal : **17 Desember 2019** sampai dengan **16 Desember 2022**.

Ketiga

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1 Pembelajaran minimal 4 kali selama 1 minggu;

2 Mengirimkan laporan kegiatan 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

3 Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;

4 Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan, maka ijin perpanjangan Kelompok Bermain akan dicabut.

Keempat

Biaya yang timbul dalam keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin perpanjangan penyelenggaraan.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 26 Desember 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



AMIN Hidayat, S.Pd, MM

NIP. 19690415 199702 1002

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
2. Camat Tanggunharjo;
- ③ 3. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Tanggunharjo;
4. Ketua Himpaudi Kabupaten Grobogan;
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034
Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1 / 2019 / E / 2019

TENTANG
IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SATUAN PAUD SEJENIS POS PAUD DHARMA BAKTI
DESA PADANG KECAMATAN TANGGUNGHARJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN;

Membaca

Surat Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Tanggungharjo Nomor : 421.1/131/2019, Tanggal : 12 Agustus 2019, perihal : surat rekomendasi perpanjangan ijin operasional PAUD, **SATUAN PAUD SEJENIS POS PAUD DHARMA BAKTI** Alamat : Dusun Paras RT. 04 RW. 03 Desa Padang, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atas nama **PUJI LESTARI, S.Pd**, Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hasil verifikasi, penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan kepada **SATUAN PAUD SEJENIS POS PAUD DHARMA BAKTI** Alamat : Dusun Paras RT. 04 RW. 03 Desa Padang, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atas nama **PUJI LESTARI, S.Pd**, Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini, dapat diberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.